



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Perda Kabupaten Bandung  
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512  
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

### REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/0805.29-Disdik/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-93.HT.03/01 , Tanggal 14 Juli 2005
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha(NIB):1609210001423 Tanggal 21 Januari 2022
7. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan AL-ULFAH LEWO Nomor: 29.14.01.81.028/SP/YPI/VII/2021 tanggal 20 Februari 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini memberikan rekomendasi operasional Kepada:

Nama Yayasan	:	<b>AL-ULFAH LEWO</b>
Ketua Yayasan	:	Drs. KH. Teten Syarif Mahmud
Alamat Yayasan	:	Kp. Neglasari, desa Lewobaru Kelurahan Lewobaru, Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.
Nama Lembaga	:	<b>BAMBIM AL-ULFAH</b>
Ketua Lembaga	:	H. Ayi Hidayat,SS.,M.Pd
Alamat Lembaga	:	Kp. Cukang Lemah RT. 003 RW.010 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalempa Kabupaten Bandung.
Untuk	:	Melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Rekomendasi operasional ini berlaku mulai tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang

Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung

**Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196901241989031001